



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIFQI AZHARI Bin MUHARIM;**
2. Tempat Lahir : Banda Aceh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 18 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kompl. Perum PNS Blok A No. 16 Dsn. Cot Sareung Desa Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 20 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. Siddiq, SH,dk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ramli Husen,SH dan Asosiates yang beralamat di Jalan Cut Mutiara No. 20 Lt.2 Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana penetapan Majelis Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 24 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 24 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim terbukti tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primer Dan Kedua UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan jenis Tanaman Ganja;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Denda Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram,
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru.
 - 1 (satu) buah Kotak metal Detektor.
 - 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800.
 - 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Rifqi Azhari bin Muharim membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar perbelaan Terdakwa secara tertulis pada Persidangan tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau pada sewaktu waktu pada tahun 2022, bertempat di Mesjid Desa Lamteba Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena terdakwa di ketemuan dan tempatkan di tahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2), KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di saat berada di rumah di Komplek Perum PNS Blok A No 16 Dsn Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, menghubungi saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan apakah ada Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram sama sdr Adun (DPO), kemudian terdakwa mendapat jawaban akan di kabari setelah saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan menghubungi sdr Adun (DPO), lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa di hubungi kembali oleh sdr Dimas Gunawan bin Indra gunawan yang mengatakan bahwa ganja yang di pesan sebanyak 1 (satu) Kilogram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah ada dengan sdr Adun dan terdakwa di minta untuk menjemput saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan di Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh guna mengambil Ganja yang di pesan dari sdr Adun (DPO) yang beralamat di Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar;

Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menjemput Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan dengan menggunakan sepeda Motor Supra NF 125 TR dengan No Pol BL 3407 LAF Warna Hitam di Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh, lalu terdakwa pergi bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan ke Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar untuk menemui sdr Adun (DPO) tepatnya di sebuah Mesjid yang berada di Desa Lamteba, lalu sekira pukul 20.40 WIB Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan menghubungi sdr Adun (DPO) dan mengatakan bahwa Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan dan terdakwa telah sampai di Mesjid Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar, lalu sdr Adun (DPO) meminta untuk menunggu sebentar, dan tidak berapa lama sdr Adun (DPO) pun tiba lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Pelastik berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) Kilogram Narkotika jenis Ganja Kering kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun. Kemudian Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan di antarkan kembali Pulang oleh terdakwa ke Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh sambil membawa 1 (satu) kantong pelastik berwarna hitam yang berisikan Ganja kering yang di jepitkan di depan sepeda motor terdakwa. lalu sekira pukul 23.30 WIB terdakwa tiba di rumahnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampenereut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dan 1 (satu) bungkus kantong Plastik yang berisikan Ganja kering yang baru di beli dari sdr Adun (DPO) tersebut terdakwa bawa ke dalam kamarnya untuk di lakukan pembungkusan kembali dengan menggunakan kertas koran masing-masing dengan berat 33 (tiga puluh tiga) gram sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/ AM;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 terdakwa telah menjual sebanyak 6 (enam) bungkus /AM masing-masing kepada saudara Saiful (DPO) sebanyak 3 (tiga) Am, Kepada saudara Bintang (DPO) sebanyak 3 (tiga) Am. dengan harga @Am Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Saksi Andi Saputra SH, dan Saksi Ricky Frenandar yang merupakan saksi Petugas dari BNNP Aceh telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang bernama sdr. Rifqi Azhari Bin Muharim sering melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan Jenis Ganja di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, mendapati Informasi tersebut lalu saksi Petugas dari BNNP Aceh langsung pergi ke tempat di maksud dan melihat terdakwa sedang berada di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi dari petugas menemukan 4 (empat) bungkus kecil Ganja kering dari diri terdakwa dan dari hasil Introgasi, terdakwa mengakui masih ada menyimpannya di bawah tempat tidur kamarnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, lalu para saksi penangkap dari Petugas BNNP Aceh melakukan pengeledahan di dalam Kamar terdakwa dan menemukan berupa, 20 (dua puluh) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor tepatnya di bawah tempat tidur, dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I dengan Jenis Tanaman Ganja tersebut di dapat dengan cara dibeli bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan dari sdr. Adun (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Halaman Mesjid Lamteba. terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanama Jenis Ganja;

Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan dan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru, 1 (satu) buah Kotak metal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detektor, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF. 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800. 6. 1 (satu) buah Sim Card KARTU tree dengan nomor seri 899000807485653264k di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor :338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92(tiga ratus delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan sisa setelah disisihkan menjadi berat 308.92 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama tersangka Rifki Azhari Bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba ,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1)Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim,baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.40 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau pada sewaktu waktu pada tahun 2022, bertempat di Mesjid Desa Lamteba Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya oleh karena terdakwa di ketemuan dan di tahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2), KUHP Pengadiln Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di saat berada di rumah di Komplek Perum PNS Blok A No 16 Dsn Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, menghubungi Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan apakah ada Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram sama sdr Adun (DPO), kemudian terdakwa mendapat jawaban akan di kabari setelah Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan menghubungi sdr Adun (DPO), lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa di hubungi kembali oleh Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan yang mengatakan bahwa ganja yang di pesan sebanyak 1 (satu) Kilogram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah ada dengan sdr Adun dan terdakwa di minta untuk menjemput Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan di Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh guna mengambil Ganja yang di pesan dari sdr Adun (DPO) yang beralamat di Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar;

Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menjemput Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan di Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Supra X, lalu terdakwa pergi bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan ke Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar untuk menemui sdr Adun (DPO) tepatnya di sebuah Mesjid yang berada di Desa Lamteba, lalu sekira pukul 20.40 WIB Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan menghubungi sdr Adun (DPO) dan mengatakan bahwa telah sampai di Mesjid Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar lalu sdr Adun (DPO) meminta untuk menunggu sebentar, dan tidak berapa lama sdr Adun (DPO) pun tiba lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Pelastik berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) Kilogram Narkotika jenis Ganja Kering kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun (DPO), setelah Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa *Miliki dan Kuasai* bersama sama dengan saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan selanjutnya terdakwa mengantar Pulang Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan ke Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa kota Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.40 WIB Saksi Andi Saputra SH, dan Saksi Ricky Frenandar yang merupakan saksi Petugas dari BNNP Aceh telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang bernama sdr Rifqi Azhari bin Muharim sering melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan Jenis Ganja di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, mendapati Informasi tersebut lalu saksi Petugas dari BNNP Aceh langsung pergi ke tempat di maksud dan sekira pukul 19.40 WIB para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berada di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda raya Kota Banda Aceh, kemudian para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi dari petugas menemukan 4 (empat) bungkus kecil Ganja kering dari diri terdakwa dan di lakukan Introgasi awal, lalu terdakwa mengakui masih ada menyimpannya di bawah tempat tidur kamarnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, lalu para saksi penangkap dari Petugas BNNP Aceh melakukan pengeledahan di dalam Kamar terdakwa dan menemukan berupa, 20 (dua puluh) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor tepatnya di bawah tempat tidur, dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I dengan Jenis Tanaman Ganja tersebut di dapat dengan cara di beli bersama dengan saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan dari sdr Adun (DPO) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Halaman Mesjid Lamteba;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa :1. 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram, 2. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru. 3.1 (satu) buah Kotak metal Detektor. 4. 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF. 5. 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800. 6. 1 (satu) buah Sim Card KArtu tree dengan nomor seri 899000807485653264k di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk proses Hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor :338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92(tiga ratus delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan sisa setelah disisihkan menjadi berat 308.92(tiga ratus delapan koma sembilan puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.08.2..210 atas nama tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba ,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

DAN

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli pada tahun 2022 bertempat di Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* jenis Tanaman Ganja perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di keluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;

Bahwa sekira pukul 19.40 WIB terdakwa di hampiri oleh para saksi penangkap dari petugas BNNP ACEH lalu memperkenalkan diri kepada terdakwa serta menunjukan surat perintah Tugas, kemudian para saksi penangkap menemukan 4 (empat) bungkus kecil yang di bungkus dengan kertas koran dari diri terdakwa dan di lakukan Introgasi awal, lalu terdakwa mengakui masih ada menyimpannya di bawah tempat tidur kamarnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, lalu para saksi penangkap dari Petugas BNNP Aceh melakukan penggeledahan di dalam Kamar terdakwa dan menemukan berupa, 20 (dua puluh) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor tepatnya di bawah tempat tidur, dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I dengan Jenis Tanaman Ganja tersebut di dapat dengan cara di beli bersama dengan Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan dari sdr Adun (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Halaman Mesjid Lamteba;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika nomor : Pb/Ket-SKHPN/10/VII/2022/BNNP yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada tanggal 15 Juli 2022 atas nama dr Elita Wahyuni Nip 197903262009042003 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa positif (+) mengandung Cannabinoid yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andy Syahputra, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di tempat Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Saksi Ricky Frenandar serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di BNNP Aceh;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi berawal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rifqi Azhari bin Muharim sering melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan jenis Ganja kering di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung pergi ke tempat di maksud dan melihat Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim sedang berada di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kec Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan dari diri terdakwa, saksi menemukan 4 (empat) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan Koran;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan terdakwa juga mengakui juga ada menyimpan di bawah tempat tidur kamarnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa lalu saksi dan saksi penangkap lainnya dari Petugas BNNP Aceh melakukan pengeledahan di dalam Kamar Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan menemukan berupa, 20 (dua puluh) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor tepatnya di bawah tempat tidur;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim mengakui bahwa Narkotika Golongan I dengan Jenis Tanaman Ganja tersebut di dapat dengan cara dibeli bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan(dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Supra x pergi ke Desa Lamteuba

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar dari sdr Adun (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tepatnya di Mesjid Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di keluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;
 - 1 (satu) buah Kotak metal Detektor;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF;
 - 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800;
 - 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ricky Frenandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di tempat Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Saksi Ricky Frenandar serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di BNNP Aceh;
- Bahwa saksi dan rekan saksi berawal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rifqi Azhari bin Muharim sering melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan jenis Ganja kering di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung pergi ke tempat di maksud dan melihat Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim sedang berada di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kec Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan dari diri terdakwa, saksi menemukan 4 (empat) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan Koran;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan terdakwa juga mengakui juga ada menyimpan di bawah tempat tidur kamarnya yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa lalu saksi dan saksi penangkap lainnya dari Petugas BNNP Aceh melakukan penggeledahan di dalam Kamar Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim dan menemukan berupa, 20 (dua puluh) bungkus Ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor tepatnya di bawah tempat tidur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Rifky Azhari bin Muharim mengakui bahwa Narkotika Golongan I dengan Jenis Tanaman Ganja tersebut di dapat dengan cara dibeli bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Supra x pergi ke Desa Lamteuba Kabupaten Aceh Besar dari sdr Adun (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tepatnya di Mesjid Desa Lamteba Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di dikeluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;
 - 1 (satu) buah Kotak metal Detektor;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF;
 - 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800;
 - 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Dimas Gunawan Bin Indara Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan tindak pidana

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Rlfqi Azhari Bin Muharim;

- Bahwa Saksi (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan apakah sdr Adun (DPO) ada menjual Narkotika dengan jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi menghubungi kembali terdakwa dan mengatakan bahwa 1 (satu) kilogram Ganja ada dengan sdr Adun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra x di Bengkel Las Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu saksi pergi bersama terdakwa dengan berboncengan ke arah Desa Lamteuba tepatnya di Mesjid Lamteuba Kabupaten Aceh besar untuk menemui sdr Adun (DPO);
- Bahwa setelah sampai lalu saksi menghubungi sdr Adun (DPO) dan memberitahukan bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah sampai, lalu saksi di minta untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba,lalu saksi melihat terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun dan sdr Adun menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pergi kembali ke bengkel Las dengan menggunakan sepeda motor supra X dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Ganja;
- Bahwa saksi mengakui bahwa ganja yang di temukan oleh petugas dari BNNP Aceh adalah milik terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang di bungkus koran yang di beli dari sdr Adun (DPO) pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB melalui perantara saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di dikeluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) Gram, 1(satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru, 1 (satu) buah Kotak metal Detektor, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF, 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800, 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di dikeluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Hidayat, dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena bertetangga, Terdakwa tinggal di jalan Wedana Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap oleh BNNP Provini Banda Aceh karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja bersama Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dan Saksi Dimas Gunawan memakai atau menjual narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor :338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92 Gram dan sisa setelah disisihkan menjadi berat 308.92 Gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian:T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba ,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke sidang ini karena telah melakukan dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di tempat Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Saksi Ricky Frenandar serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di BNNP Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan (dalam berkas perkara terpisah) yang menanyakan apakah sdr Adun (DPO) ada menjual Narkotika dengan jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan dan mengatakan 1 (satu) kilogram Ganja ada dengan sdr Adun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu terdakwa menjemput Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra x di Bengkel Las Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu pergi dengan berboncengan ke arah Desa Lamteuba tepatnya di Mesjid Lamteuba Kabupaten Aceh besar untuk menemui sdr Adun (DPO);
- Bahwa setelah sampai lalu Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan menghubungi sdr Adun (DPO) dan memberitahukan bahwa telah sampai, lalu terdakwa di minta untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun dan sdr Adun menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan pergi kembali ke bengkel Las dengan menggunakan sepeda motor supra X dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Ganja untuk mengantarkan Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan kembali;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas dari BNNP Aceh pada tanggal 14 Juli 2022 di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di temukan dari diri terdakwa berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas Koran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



menggunakan korek api dan menghisap asap yang di keluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa mengakui di hadapan petugas BNNK Aceh bahwa masih ada Ganja yang saksi simpan di Rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tepatnya di bawah tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa Para saksi dari Petugas BNNK Aceh menemukan sejumlah 20(dua puluh) bungkus Ganja Kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja yang di temukan oleh petugas dari BNNK Aceh sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang di bungkus koran adalah ganja yang di beli dari sdr Adun (DPO) pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB melalui perantara Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan;
- Bahwa saksi penangkap mengamankan dari diri terdakwa berupa :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram,1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru,1 (satu) buah Kotak metal Detektor,1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF,1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800,1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: -24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram,1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru,1 (satu) buah Kotak metal Detektor,1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF,1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800,1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram;

-1(satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;

-1 (satu) buah Kotak metal Detektor;

-1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF;

-1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800;

-1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di tempat Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Saksi Ricky Frenandar serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di BNNP Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan(dalam berkas perkara terpisah) yang menanyakan apakah sdr Adun (DPO) ada menjual Narkotika dengan jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan dan mengatakan 1 (satu) kilogram Ganja ada dengan sdr Adun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu terdakwa menjemput Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra x di Bengkel Las Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu pergi dengan berboncengan ke arah Desa Lamteuba tepatnya di Mesjid Lamteuba Kabupaten Aceh besar untuk menemui sdr Adun (DPO);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai lalu Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan menghubungi sdr Adun (DPO) dan memberitahukan bahwa telah sampai, lalu terdakwa di minta untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun dan sdr Adun menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan pergi kembali ke bengkel Las dengan menggunakan sepeda motor supra X dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Ganja untuk mengantarkan Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan kembali;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas dari BNNP Aceh pada tanggal 14 Juli 2022 di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di temukan dari diri terdakwa berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas Koran;
- Bahwa Terdakwa mengakui di hadapan petugas BNNK Aceh bahwa masih ada Ganja yang saksi simpan di Rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tepatnya di bawah tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa Para saksi dari Petugas BNNK Aceh menemukan sejumlah 20(dua puluh) bungkus Ganja Kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja yang di temukan oleh petugas dari BNNP Aceh sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang di bungkus koran adalah ganja yang di beli dari sdr Adun (DPO) pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB melalui perantara Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di dikeluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis;

- Bahwa saksi penangkap mengamankan dari diri terdakwa berupa :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram;
- (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;
- 1 (satu) buah Kotak metal Detektor;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : -24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;
- 1 (satu) buah Kotak metal Detektor;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor :338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92(tiga delapan belas koma sembilan puluh dua) gram dan sisa setelah disisihkan menjadi berat 308.92(tiga ratus delapan ribu koma sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba ,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu:

Kesatu Primer : melanggar Pasal 114 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider : melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan Kedua : melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Rifqi Azhari Bin Muharim dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna



bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di tempat Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Saksi Ricky Frenandar serta rekan lainnya yang sama sama bertugas di BNNP Aceh. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan(dalam berkas perkara terpisah) yang menanyakan apakah sdr Adun (DPO) ada menjual Narkotika dengan jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan dan mengatakan 1 (satu) kilogram Ganja ada dengan sdr Adun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa lalu terdakwa menjemput Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra x di Bengkel Las Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh lalu pergi dengan berboncengan ke arah Desa Lamteuba tepatnya di Mesjid Lamteuba Kabupaten Aceh besar untuk menemui sdr Adun (DPO). Bahwa setelah sampai lalu Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan menghubungi sdr Adun (DPO) dan memberitahukan bahwa telah sampai, lalu terdakwa di minta untuk menunggu sebentar. Bahwa tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun dan sdr Adun menyerahkan 1 (satu) kantong pelastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa. Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan pergi kembali ke bengkel Las dengan menggunakan sepeda motor supra X dengan membawa 1 (satu) kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Ganja untuk mengantarkan Saksi Dimas Gunawan bin Indra Gunawan kembali. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas dari BNNP Aceh pada tanggal 14 Juli 2022 di Komplek Pemakaman Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan di temukan dari diri terdakwa berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas Koran. Bahwa Terdakwa mengakui di hadapan petugas BNNK Aceh bahwa masih ada Ganja yang saksi simpan di Rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perumahan PNS Blok A No 16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tepatnya di bawah tempat tidur kamar terdakwa. Bahwa Para saksi dari Petugas BNNK Aceh menemukan sejumlah 20(dua puluh) bungkus Ganja Kering yang di bungkus dengan menggunakan kertas di dalam Kotak Metal Detektor. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja yang di temukan oleh petugas dari BNNP Aceh sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang di bungkus koran adalah ganja yang di beli dari sdr Adun (DPO) pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB melalui perantara Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan. Bahwa saksi penangkap mengamankan dari diri terdakwa berupa: 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru. 1 (satu) buah Kotak metal Detektor, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF, 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800, 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut diatas. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di keluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor :338-S/BAP.SI/06-22 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh TARMIZI SE .NIK P80874 pada tanggal 15 Juli 2022, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kering jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas mempunyai berat Bruto 318,92 Gram dan sisa setelah disisihkan menjadi berat 308.92(tiga ratus delapan ribu koma sembilan puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian : T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba ,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur membeli Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan (dalam berkas perkara terpisah) dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi.Bahwa berdasarkan Fakta persidangan Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan yang menanyakan Narkotika dengan Jenis Ganja apakah ada dengan sdr Adun (DPO). Bahwa setelah itu terdakwa sekira pukul 17.00 WIB dihubungi kembali oleh Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan yang mengatakan bahwa Ganja ada dengan sdr Adun (DPO) seharga

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) Kg. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Dimas Gunawan Bin Indra Gunawan dengan menggunakan sepeda Motor Supra X di Bengkel Las yang beralamat di Desa Cotlamkuweh Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh lalu terdakwa bersama saksi DImas Gunawan bin Idnra gunawan pergi berboncengan ke daerah Lamteuba Kabupaten aceh Besar tepatnya di Mesjid Desa Lamteuba untuk menemui sdr Adun (DPO).Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Adun (DPO) dan menyampaikan bahwa terdakwa telah sampai di Mesjid desa Lamteuba lalu tidak berapa lama sdr Adun (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) Kantong Plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkotika dengan Jenis Ganja kepada Saksi Rifqi Azhari Bin Muharim dan Saksi Rifqi Azhari bin Muharim menyerahkan uang sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Adun,dengan demikian unsur keempat inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua: melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkotika secara tidak berhak (tidak ada izin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum terdakwa tersebut dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pangan, Terpetik, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Terhadap Barang Bukti tersebut dengan Register BB Nomor: LKN/10/VII/2022/BNNP/ Aceh, tanggal 14 Juli 2022, Jenis Ganja, Jumlah 1(satu) bungkus plastik bening dengan berat 10,048(sepuluh koma nol empat delapan) gram bruto disita dari Tersangka Rifqi Azhari Bin Muharim adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor :Pb/Ket-SKHPN/10/VII/2022/BNNP, tanggal 15 Juli 2022, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Klinik Pratama BNNP Aceh telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Rifqi Azhari Bin Muharim, yang diperiksa oleh dr. Elita Wahyuni, dengan kesimpulan positif mengandung Cannabinoid (ganja) dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Aceh pada Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.40 WIB, bertempat di Jalan Kemuning III Komplek Pemakaman Gamping Dusun Panyang Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, karena dugaan Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

Bahwa terdakwa terakhir kali menghisap ganja pada pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Perum PNS Blok A No.16 Dusun Cot Sareung Desa Lampeunerut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menuju Komplek Pemakaman /Kuburan Gampong Desa Mibo Dusun Panyang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa mengambil ganja kering untuk memasukan sebagian kecil Tanaman Ganja tersebut ke dalam rokok yang telah di pasang kertas Paper dan selanjutnya terdakwa balut kembali hingga menyerupai rokok lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan menghisap asap yang di dikeluarkan dari balutan Paper yang menyerupai rokok tersebut berulang ulang sampai balutan paper yang menyerupai rokok tersebut habis, padahal Terdakwa bukanlah seorang peneliti yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang narkotika tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Sertifikat Pengujian:T-PP.01.01.1A.1A5.08.22..210 atas nama tersangka Rifki Azhari bin Muharim yang di tanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Obat dan Napza, Novalina BR Purba ,S.Farm,M.Pharm,Sci Nip 198011152006042004 dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor :Pb/Ket-SKHPN/10/VII/2022/BNNP, tanggal 15 Juli 2022, pada hari Kamis, tanggal 15

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Klinik Pratama BNNP Aceh telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Rifqi Azhari Bin Muharim, yang diperiksa oleh dr. Elita Wahyuni, dengan kesimpulan positif mengandung Cannabinoid (ganja) dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa menggunakannya hanya untuk dalam bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana kepada Terdakwa selama 10(sepuluh) tahun penjara oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum tersebut dengan alasan bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;
- 1 (satu) buah Kotak metal Detektor;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 621003737252580800;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Muharim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Muharim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya untuk memberantas Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih sangat mudah dan diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqi Azhari Bin Muharim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika yang di bungkus dengan kertas Koran dengan berat Bruto 308,92 (tiga ratus delapan koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme Warna Biru;
 - 1 (satu) buah Kotak metal Detektor;
 - 1(satu) buah Sim Card Kartu Telkomsel dengan Nomor seri 62100373725258080;
 - 1(satu) buah Sim Card Kartu tree dengan nomor seri 899000807485653264k, dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR atas Nama Muharim SRG Warna hitam dengan No Pol BL 3407 LAF, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Muharim;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H, dan Sadri,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri Roby Syahputra,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis,S.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Sadri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Murdany,S.H.